

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan, penelitian ini merumuskan beberapa kesimpulan mendalam. Dari dimensi ekonomi dan kesejahteraan, kebijakan yang berlandaskan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 ini terbukti secara nyata mampu mereduksi beban pengeluaran transportasi harian masyarakat secara signifikan, terutama bagi pengguna jalan dengan mobilitas tinggi di area pusat kota yang kini mendapatkan efisiensi biaya masif dibanding sistem tarif konvensional. Di sisi lain, dari aspek akuntabilitas fiskal daerah, digitalisasi ini berhasil memangkas angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tepi jalan secara drastis, meskipun capaian target totalnya belum terealisasi secara optimal akibat belum meratanya infrastruktur, rendahnya adopsi di wilayah sub-urban, serta masih langgengnya praktik pungutan liar akibat dualisme sistem di lapangan.

4.1.1 Implementasi

Secara fiskal, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan wajib melakukan akselerasi perluasan zona barcode ke wilayah non-sentral secara masif. Tanpa adanya zonasi yang menyeluruh dan terencana, potensi pendapatan daerah akan terus menguap pada sektor-sektor informal yang belum terintegrasi ke dalam sistem digital. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif pelayanan publik menggunakan dimensi ServQual,

rendahnya kepuasan publik saat ini mengindikasikan rapuhnya dimensi keandalan (reliability), jaminan (assurance), dan daya tanggap (responsiveness), sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menjamin bahwa hak-hak pemilik stiker benar-benar terlindungi secara konsisten di setiap jengkal ruang parkir resmi tanpa pengecualian.

Adanya dualisme metode pembayaran antara tunai dan non-tunai di lapangan juga menjadi implikasi serius karena berperan sebagai inkubator subur bagi praktik pungutan liar. Kondisi ini mendesak dilakukannya reformasi sistem pengawasan berbasis teknologi serta penerapan sanksi administratif hingga sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera bagi oknum pelaksana yang nakal. Selain itu, untuk memitigasi dampak kesenjangan digital dan sosial, pemerintah daerah wajib membumikan kanal birokrasi dengan menyediakan loket pembelian stiker fisik yang dekat dengan ekosistem masyarakat bawah, seperti di kantor kelurahan atau pasar lokal, yang disertai dengan edukasi persuasif secara tatap muka. Terakhir, terdapat implikasi terhadap perilaku bertransportasi masyarakat, di mana tarif parkir tahunan yang terlampau murah berisiko memicu bahaya moral (moral hazard) berupa lonjakan penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan parkir ini harus diimbangi dengan kebijakan komplementer berupa penguatan moda transportasi publik yang terintegrasi demi mencegah kemacetan makro di masa depan.

4.1.2 Pengaruh

Kebijakan parkir berlangganan barcode memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai pihak. Terhadap perilaku masyarakat: masyarakat yang telah

memiliki stiker cenderung lebih tenang dan tidak perlu menyiapkan uang tunai, namun masyarakat yang belum memiliki stiker justru merasa cemas karena takut ditegur; masyarakat yang sering mengalami permintaan uang tunai meskipun sudah berstiker cenderung kecewa dan kehilangan kepercayaan. Terhadap juru parkir: juru parkir yang patuh mengalami penurunan penghasilan karena sistem yang lebih transparan, sementara mantan juru parkir liar yang direkrut Dishub justru merasakan kepastian penghasilan (gaji tetap plus bagi hasil). Terhadap pendapatan daerah: kebijakan ini berhasil menekan kebocoran secara drastis dan meningkatkan efektivitas penyerapan PAD dari 50-60 persen menjadi lebih dari 90 persen, namun target Rp150 miliar belum tercapai. Terhadap tata ruang kota: secara positif mendorong penataan parkir yang lebih teratur di tepi jalan, namun secara negatif berpotensi meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi. Terhadap kepercayaan publik: dualisme sistem dan masih adanya praktik pungli berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan ini.

4.1.3 Dampak

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap khazanah literatur manajemen publik urban di kota metropolitan dengan mengintegrasikan Teori Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn, Teori Pelayanan Publik khususnya dimensi ServQual, serta konsep E-Government. Penelitian ini berhasil mengisi celah ilmiah (research gap) yang ditinggalkan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan menyajikan analisis yang lebih holistik mengenai dinamika perilaku, polarisasi psikososial masyarakat, serta pola resistensi aktor informal seperti jukir liar yang selama ini kerap luput dari kajian makro-fiskal yang

kaku. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini memperkaya pemahaman akademis bahwa digitalisasi tata kelola perkotaan tidak sekadar urusan kesiapan teknologi dan finansial, melainkan sangat berkelindan dengan kesiapan sosial, kultural, dan adaptasi perilaku para aktor di lapangan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak berkepentingan. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan, hasil riset ini menyajikan peta masalah strategis yang komprehensif sebagai instrumen evaluasi untuk membenahi sengkabut operasional, memperbaiki komunikasi publik, dan menyusun regulasi pengawasan yang lebih ketat. Bagi masyarakat pengguna jalan, penelitian ini berfungsi meningkatkan kesadaran hukum dan posisi tawar publik dalam mempertahankan hak-hak mereka sebagai konsumen jasa pelayanan publik yang sah. Sementara bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, studi ini menyediakan data empiris serta kerangka analisis kuantitatif maupun penelitian aksi (action research) di masa depan. Dampak praktis ini juga meluas bagi pemerintah daerah lain di Indonesia sebagai referensi dan cetak biru (blueprint) dalam mengadaptasi teknologi perparkiran serupa agar dapat mengantisipasi residu sosial yang sama sebelum kebijakan diimplementasikan.

4.2 Saran

Pertama, bagi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Medan:

1. percepatan distribusi alat pemindai barcode dan pelatihan ulang secara rutin kepada seluruh 2.000 juru parkir resmi, dengan memprioritaskan kawasan pinggir

2. penegakan sanksi yang tegas melalui sistem peringatan berjenjang hingga pencabutan izin dan pencatatan dalam daftar hitam terintegrasi
3. perluasan jangkauan wilayah penerapan sistem barcode secara bertahap dari 150 ruas menjadi seluruh 656 ruas jalan, dengan target penambahan minimal 100 ruas per tahun
4. intensifikasi sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal (media sosial, spanduk, kerja sama dengan kelurahan dan tokoh masyarakat, call center) dengan menysasar kelompok rentan gaptek
5. penyelesaian pengembangan platform terpadu yang mengintegrasikan sistem bayar harian (QRIS) dan bayar tahunan (stiker barcode)
6. peningkatan responsivitas saluran pengaduan sehingga setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti maksimal 2 hari
7. evaluasi ulang target PAD Rp150 miliar per tahun dengan mempertimbangkan realisasi saat ini yang baru mencapai Rp90-100 miliar.

Kedua, bagi masyarakat pengguna parkir

1. memanfaatkan sistem berlangganan tahunan bagi yang setiap hari parkir di pusat kota karena memberikan penghematan biaya sangat signifikan (93-96 persen)
2. jika tetap dimintai uang tunai meskipun sudah berstiker, segera laporkan melalui call center atau aplikasi Medan Smart City dengan disertai bukti foto dan lokasi

3. kelompok lanjut usia dan pedagang pasar yang kurang familiar dengan teknologi digital agar secara proaktif belajar menggunakan dompet digital dengan didampingi keluarga atau komunitas